



PUTUSAN

Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Bahri
2. Tempat lahir : Meranti
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/2 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Meranti Kecamatan Meranti
Kabupaten Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Mocok-Mocok

Terdakwa Saiful Bahri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Lili Arianto, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Hendra Adnan, S.H., Julpan SM Manurung, S.H., Permana Wirahadibrata, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Indonesia

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YLBHK-DKI) Jl. Chut Nyak Dhien No.9 A Kisaran- Asahan- Sumut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor Register 26/ PSK-KUM/2019; :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Bahri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika shabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum mild;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL BAHRI, pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Kampung Tempel Dusun I Desa Meranti Kec.Meranti Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya sepakat dengan Tiar menjual shabu dihubungi oleh Tiar (belum tertangkap) melalui Handphone memberitahu kepada Terdakwa bahwasanya ada pelanggan yang mau membeli Narkotika shabu kemudian tak berapa lama setelah Terdakwa ditelepon oleh Tiar, datanglah pembeli menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengambil shabu yang disimpan Tiar di dalam kotak rokok tidak jauh dari Gubuk tempat Terdakwa beristirahat dan menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli seharga Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) pergram, selanjutnya uang shabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Tiar, sebagai upah Terdakwa, Tiar memberikan komisi uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, ada yang menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika shabu sehingga Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Tiar (Belum Tertangkap), selanjutnya menjelang magrib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau malam sekitar pukul 18.30 WIB Tiar menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa shabu yang sebelumnya dipesan pembeli diletakkan Tiar di dekat gubuk.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi pembeli dan menanyakan shabu tersebut apakah sudah ada dan oleh karena shabu tersebut sudah ada sehingga Terdakwa menyuruh pembeli tersebut datang mengambil shabu dan setelah pembeli datang Terdakwa mengambil shabu yang diletakkan Tiar di dekat gubuk, pada saat Terdakwa mengambil shabu dan menyerahkannya kepada pembeli, tiba-tiba datang Saksi Suhardi dan Saksi Rudi Syahputra (masing-masing Aparat Polres Asahan) menangkap Terdakwa dan waktu dilakukan pengeledahan ditemukan didepan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sedang Narkotika shabu selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti shabu tersebut dibawa ke Polres Asahan untuk proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 274/IL. 10089/2018 tanggal 09 Agustus 2018 didapat dengan berat kotor 0,90 gram atau berat bersih 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab : 9006/NNF/2018 tanggal 17 Agustus 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat netto 0,54 gram yang diperiksa milik Terdakwa Saiful Bahri adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL BAHRI, pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Kampung Tempel Dusun I Desa Meranti Kec.Meranti Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Saksi Suhardi dan Saksi Rudi Syahputra dan rekan yang lainnya yang merupakan Aparat Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Asahan melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat di gubuk di Kampung Tempel Dusun I Desa Meranti Kec.Meranti Kab.Asahan ada yang memiliki dan menguasai Narkotika shabu, atas informasi tersebut Saksi Suhardi dan Saksi Rudi Syahputra mendatangi tempat yang dimaksud melakukan pengintaian, pada saat dilakukan pengintaian Saksi Suhardi dan Rudi Syahputra melihat Terdakwa berada di dekat gubuk sedang melakukan transaksi dengan seseorang, selanjutnya Saksi Suhardi dan Saksi Rudi Syahputra melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan di depan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sedang Narkotika shabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku 1 (satu) plastik klip sedang Narkotika shabu milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr.Tiar (belum tertangkap) untuk dijual kepada pembeli, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti shabu tersebut dibawa ke Polres Asahan untuk proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 274/IL. 10089/2018 tanggal 09 Agustus 2018 didapat dengan berat kotor 0,90 gram atau berat bersih 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab : 9006/NNF/2018 tanggal 17 Agustus 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat netto 0,54 gram yang diperiksa milik Terdakwa Saiful Bahri adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHARDI, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Rudi Syahputra yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Asahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB di dalam gubuk di Dusun I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dan penangkapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kampung tempel Dusun I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan sering digunakan untuk tempat bertransaksi Narkotika, kemudian Saksi bersama Saksi Rudi Syahputra dan rekan lainnya menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa menjual shabu, kemudian Saksi melakukan undercover boy (penyamaran) dengan menghubungi Terdakwa dan berpura-pura memesan shabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi kembali menelepon Terdakwa untuk memastikan apakah Narkotika shabu tersebut sudah ada, setelah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki shabu, maka Saksi bersama Saksi Rudy Syahputra dan rekan lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud, dan setelah Saksi bersama Saksi Rudy Syahputra dan rekan lainnya sampai di tempat tersebut, Saksi langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di gubuk, sementara Saksi Rudy Syahputra dan rekan lainnya menunggu sambil mengintai pada jarak sekitar 10 meter dari gubuk tempat Terdakwa duduk, lalu Saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan tidak berapa lama Terdakwa kembali selanjutnya Terdakwa meletakkan Narkotika shabu tersebut di depan Terdakwa duduk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berapa lama Saksi Rudi Syahputra dan rekan lainnya datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk magnum mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sedang Narkotika shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Mito;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika shabu tersebut diperoleh dari Tiar (belum tertangkap) dan Terdakwa hanya menjadi perantara dan diberikan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum mild;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi RUDI SYAHPUTRA, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Suhardi yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Asahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB di dalam gubuk di Dusun I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dan penangkapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat Saksi bersama dengan Saksi Suhardi dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kampung tempel Dusun I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan sering digunakan untuk tempat bertransaksi Narkotika, kemudian Saksi bersama Saksi Suhardi dan rekan lainnya menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa menjual shabu, kemudian Saksi Suhardi melakukan undercover boy (penyamaran) dengan menghubungi Terdakwa dan berpura-pura memesan shabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Suhardi kembali

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelepon Terdakwa untuk memastikan apakah Narkotika shabu tersebut sudah ada, setelah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki shabu, maka Saksi bersama Saksi Suhardi dan rekan lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud, dan setelah Saksi bersama Saksi Suhardi dan rekan lainnya sampai di tempat tersebut, Saksi Suhardi langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di gubuk, sementara Saksi dan rekan lainnya menunggu sambil mengintai pada jarak sekitar 10 meter dari gubuk tempat Terdakwa duduk, lalu Saksi Suhardi langsung memberikan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan tidak berapa lama Terdakwa kembali selanjutnya Terdakwa meletakkan Narkotika shabu tersebut di depan Terdakwa duduk dan tidak berapa lama Saksi dan rekan lainnya datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk magnum mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sedang Narkotika shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Mito;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika shabu tersebut diperoleh dari Tiar (belum tertangkap) dan Terdakwa hanya menjadi perantara dan diberikan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum mild;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB di dalam gubuk di Dusun I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dan penangkapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Tiar (belum tertangkap) melalui Handphone memberitahu kepada Terdakwa bahwasanya ada pelanggan yang mau membeli Narkotika shabu dan Tiar sudah meletakkan Narkotika shabu tersebut ke dalam kotak rokok yang tidak jauh dari Gubuk tempat Terdakwa beristirahat kemudian Terdakwa memberikan Narkotika shabu tersebut kepada pembeli seharga Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) pergram, selanjutnya uang shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Tiar, sebagai upah Terdakwa, Tiar memberikan komisi uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, ada yang menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika shabu sehingga Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Tiar, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Tiar menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa shabunya diletakkan Tiar di dekat gubuk, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mendatangi gubuk, sesampai di gubuk tersebut, Terdakwa kembali dihubungi pembeli dan menanyakan shabu tersebut apakah sudah ada dan oleh karena shabu tersebut sudah ada sehingga Terdakwa menyuruh pembeli tersebut datang untuk mengambil shabu kemudian setelah pembeli tersebut datang menyerahkan uang pembelian shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil shabu yang disimpan Tiar didekat gubuk kemudian mendatangi orang tersebut untuk menyerahkan shabu, tetapi tiba-tiba datang Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan kotak rokok merk Magnum Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sedang Narkotika shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti shabu tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum mild;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika shabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum mild;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 9006/NNF/2018 tanggal 17 Agustus 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat netto 0,54 gram yang diperiksa milik Terdakwa Saiful Bahri adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB di dalam gubuk di Dusun I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dan penangkapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar penangkapan tersebut bermula pada saat Saksi Suhardi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kampung tempel Dusun I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan sering digunakan untuk tempat bertransaksi Narkotika, kemudian Saksi Suhardi bersama Saksi Rudi Syahputra dan rekan lainnya menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa menjual shabu, kemudian Saksi Suhardi melakukan undercover boy (penyamaran) dengan menghubungi Terdakwa dan berpura-pura memesan shabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Suhardi kembali menelepon Terdakwa untuk memastikan apakah Narkotika shabu tersebut sudah ada, setelah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki shabu, maka Saksi Suhardi bersama Saksi Rudy Syahputra dan rekan lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud, dan setelah Saksi Suhardi bersama Saksi Rudy Syahputra dan rekan lainnya sampai di tempat tersebut, Saksi Suhardi langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di gubuk, sementara Saksi Rudy Syahputra dan rekan lainnya menunggu sambil mengintai pada jarak sekitar 10 meter dari gubuk tempat Terdakwa duduk, lalu Saksi Suhardi langsung memberikan uang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa kemudian Terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan tidak berapa lama Terdakwa kembali selanjutnya Terdakwa meletakkan Narkotika shabu tersebut di depan Terdakwa duduk dan tidak berapa lama Saksi Rudi Syahputra dan rekan lainnya datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk magnum mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sedang Narkotika shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Mito;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Tiar (belum tertangkap) melalui Handphone memberitahu kepada Terdakwa bahwasanya ada pelanggan yang mau membeli Narkotika shabu dan Tiar sudah meletakkan Narkotika shabu tersebut ke dalam kotak rokok yang tidak jauh dari Gubuk tempat Terdakwa beristirahat kemudian Terdakwa memberikan Narkotika shabu tersebut kepada pembeli seharga Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) pergram, selanjutnya uang shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Tiar, sebagai upah Terdakwa, Tiar memberikan komisi uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, ada yang menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika shabu sehingga Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Tiar, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Tiar menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa shabunya diletakkan Tiar di dekat gubuk, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mendatangi gubuk, sesampai di gubuk tersebut, Terdakwa kembali dihubungi pembeli dan menanyakan shabu tersebut apakah sudah ada dan oleh karena shabu tersebut sudah ada sehingga Terdakwa menyuruh pembeli tersebut datang untuk mengambil shabu kemudian setelah pembeli tersebut datang menyerahkan uang pembelian shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil shabu yang disimpan Tiar didekat gubuk kemudian mendatangi orang tersebut untuk menyerahkan shabu, tetapi tiba-tiba datang Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan kotak rokok merk Magnum Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sedang Narkotika shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti shabu tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan analisis berupa Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 9006/NNF/2018 tanggal 17 Agustus 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat netto 0,54 gram yang diperiksa milik Terdakwa Saiful Bahri adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa Saiful Bahri, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan unsur ini, untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (in casu unsur pokoknya adalah Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok dari pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini juga merupakan unsur ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB di dalam gubuk di Dusun I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dan penangkapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhardi dan Saksi Rudi Syahputra yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Asahan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat Saksi Suhardi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kampung tempel Dusun I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan sering digunakan untuk tempat bertransaksi Narkotika, kemudian Saksi Suhardi bersama Saksi Rudi Syahputra dan rekan lainnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa menjual shabu, kemudian Saksi Suhardi melakukan undercover boy (penyamaran) dengan menghubungi Terdakwa dan berpura-pura memesan shabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Suhardi kembali menelepon Terdakwa untuk memastikan apakah Narkotika shabu tersebut sudah ada, setelah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki shabu, maka Saksi Suhardi bersama Saksi Rudy Syahputra dan rekan lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud, dan setelah Saksi Suhardi bersama Saksi Rudy Syahputra dan rekan lainnya sampai di tempat tersebut, Saksi Suhardi langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di gubuk, sementara Saksi Rudy Syahputra dan rekan lainnya menunggu sambil mengintai pada jarak sekitar 10 meter dari gubuk tempat Terdakwa duduk, lalu Saksi Suhardi langsung memberikan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan tidak berapa lama Terdakwa kembali selanjutnya Terdakwa meletakkan Narkotika shabu tersebut di depan Terdakwa duduk dan tidak berapa lama Saksi Rudi Syahputra dan rekan lainnya datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk magnum mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sedang Narkotika shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Mito;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan alat bukti bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Tiar (belum tertangkap) melalui Handphone memberitahu kepada Terdakwa bahwasanya ada pelanggan yang mau membeli Narkotika shabu dan Tiar sudah meletakkan Narkotika shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam kotak rokok yang tidak jauh dari Gubuk tempat Terdakwa beristirahat kemudian Terdakwa memberikan Narkotika shabu tersebut kepada pembeli seharga Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) pergram, selanjutnya uang shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Tiar, sebagai upah Terdakwa, Tiar memberikan komisi uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, ada yang menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika shabu sehingga Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Tiar, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Tiar menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa shabunya diletakkan Tiar di dekat gubuk, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mendatangi gubuk, sesampai di gubuk tersebut, Terdakwa kembali dihubungi pembeli dan menanyakan shabu tersebut apakah sudah ada dan oleh karena shabu tersebut sudah ada sehingga Terdakwa menyuruh pembeli tersebut datang untuk mengambil shabu kemudian setelah pembeli tersebut datang menyerahkan uang pembelian shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil shabu yang disimpan Tiar didekat gubuk kemudian mendatangi orang tersebut untuk menyerahkan shabu, tetapi tiba-tiba datang Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan kotak rokok merk Magnum Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sedang Narkotika shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti shabu tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 9006/NNF/2018 tanggal 17 Agustus 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat netto 0,54 gram yang diperiksa milik Terdakwa Saiful Bahri adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu yang ditemukan di depan Terdakwa duduk, dan dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian unsur kedua dan ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum mild, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”← sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika shabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum mild;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, Nelly Andriani, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Ahmad Adib, S.H..MH , Boy Aswin Aulia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Ustaz, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh T. Fitri Hanifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Adib, S.H..MH.

Nelly Andriani, S.H.. MH.

Boy Aswin Aulia, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis



Panitera Pengganti,

Ali Ustaz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)